

# Pemprov Buat Pergub Pendanaan MRT

Antisipasi Proyek Tertunda di Tengah Jalan

**JAKARTA** – Setelah menetapkan pemenang tender pembangunan fisik untuk segmen bawah tanah (*underground*) *Mass Rapid Transit* (MRT), Pemprov DKI Jakarta segera membuat peraturan gubernur (pergub) untuk menjamin pendanaan angkutan massal ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan, pergub itu nantinya bisa menjadi jaminan payung hukum bagi pengembang yang melaksanakan pembangunan fisik MRT. Dengan begitu, pembangunan MRT diharapkan tidak akan terganggu. Selama ini banyak proyek terbengkalai karena pembayarannya ter-

sendat di tengah jalan.

Sampai saat ini, penyusunan draf Pergub tentang Jaminan Pendanaan tersebut telah disiapkan dan diperkirakan akan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu dekat ini. "Kalau pergubnya selesai, nanti akan disampaikan," ungkap Basuki Tjahaja Purnama kemarin.

Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta untuk tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI) ini dimulai dari segmen bawah tanah, yakni dari Sisingamangaraja hingga Bundaran HI. Pengerjaan ini dilakukan dengan tiga paket pekerjaan oleh dua konsorsium pemenang tender. Kedua konsorsium tersebut, yakni *joint operation* antara perusahaan dari Jepang dan badan usaha milik negara (BUMN), Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation, dan Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture.

Total anggaran pembangunan untuk bawah tanah ini mencapai Rp3,6 triliun. Sumitomo



**BASUKI TJAHAJA PURNAMA**  
Wakil Gubernur  
DKI Jakarta

Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya Joint Operation mengerjakan satu paket dan Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction Joint Venture mengerjakan dua paket.

Sementara untuk jalur dari Lebak Bulus ke Sisingamangaraja belum mendapatkan calon pemenangnya. Kawasan itu selain belum mendapatkan calon pemenangnya, juga masih terkendala dalam persoalan pembebasan lahan di Stadion Lebak Bulus dan penolakan warga kawasan Fatmawati. Sepanjang Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja, jalur MRT dibangun dalam bentuk layang. Hal itu membuat warga di sepanjang Jalan Fatmawati khawatir keberadaan MRT. Mereka juga khawatir selama pembangunan MRT akan mematikan perekonomian mereka.

Komisaris PT MRT Jakarta Erry Riyana Hardjapamekas menambahkan, adanya payung

hukum atau surat perjanjian dan jaminan kontrak sangat dibutuhkan oleh PT MRT Jakarta dan pengembangan pembangunan fisik. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, pekerjaan mereka bisa saja terganggu. Seperti pembayaran dana pembangunan yang terlambat atau dihentikan. Jika surat itu (pergub) tidak ada, hal ini bisa membuat kami agak waswas," ungkapnya.

Dengan adanya pergub dan kontrak kerja dengan pemenang tender, kata Erry, peletakan batu pertama dapat segera dimulai. Bahkan, dia memastikan rencana peletakan batu pertama proyek MRT bisa dilakukan Juli 2013 mendatang.

Pengamat transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen

Tangkudung mengungkapkan, payung hukum baik dalam bentuk pergub atau bentuk lainnya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, ini pembangunan skala besar yang didanai pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen.

Pembangunan itu diperkirakan akan tuntas akhir 2017 atau awal 2018 untuk tahap I secara keseluruhan. Sementara pembangunan koridor Selatan-Utara tahap II, Bundaran HI-Kampung Bandan baru dimulai 2018. "Proyek Rp15 triliun bukanlah proyek main-main. Harus ada sebuah jaminan dari pemberi kontrak kerja," katanya.

● **ilham sifutra**